



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan publik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menerapkan pola sistem kerja dan presensi masuk kerja.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan di Kabupaten Barito Selatan, dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka dipandang perlu untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tahun tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tahun tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok.
8. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Bidan adalah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
17. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.
20. *Face ID* atau teknologi pemindai wajah adalah teknologi pengaman biometrik dengan menggunakan pengenalan wajah yang akan digunakan pada mesin kehadiran sebagai bukti kehadiran.
21. *Fingerprint recognition* atau teknologi pemindai sidik jari adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari yang juga disebut pemindaian hidup. Pemindaian hidup adalah pemrosesan digital untuk membuat sebuah template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan.
22. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
24. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja.
25. Besaran Pagu adalah batas paling tinggi yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
26. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Besaran Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan angka kehadiran harian PNS dan CPNS melalui teknologi *Face Id* dan *Face Recognition* yang sudah terpasang pada masing masing Perangkat Daerah, dengan ketentuan waktu presensi sebagai berikut :

- a. Bagi yang menerapkan pola 5 (lima) hari kerja :
 1. Pagi dari pukul 06.45 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB; dan
 2. Sore dari pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB.
- b. Bagi yang menerapkan pola 6 (enam) hari kerja :
 1. Pagi dari pukul 06.45 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB;
 2. Siang hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari pukul 14.15 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB;
 3. Siang hari Jum'at dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB; dan
 4. Siang hari Sabtu dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.
- c. Bagi yang menerapkan pola *shift*, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing;
- d. Bagi Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah) PAUD/SD/SMP sederajat,

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan; dan/atau

- e. Dalam keadaan bencana/kahar/*force Majeure* sehingga tidak bisa melakukan presensi menggunakan teknologi *Face Id* dan *Face Recognition*, maka angka kehadirannya ditetapkan berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
3. Di antara Pasal 11 C dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11D

- (1) Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dikenakan iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebesar 5% dari tambahan penghasilan bagi PNS Daerah berdasarkan Besaran Pagu pada Peraturan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan.
- (2) Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta secara Kumulatif terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;
 - d. Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah berdasarkan Besaran Pagu pada Peraturan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan.
- (4) Batas paling tinggi yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta sebagaimana ayat (3) yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) per bulan.
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan sebagaimana ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diperhitungkan setelah memperhitungkan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan yang sudah dibayarkan pada

Daftar Gaji Induk setiap bulannya.

- (6) Dalam hal pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah melakukan pemotongan dan penyetoran ke BPJS Kesehatan melalui Kas Negara dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.
- (7) Kekurangan atau kelebihan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari hasil rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 14 Oktober

2020



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 Oktober

2020



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Kepala Bagian Hukum

ABDUL NURYADIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 25